



**P U T U S A N**

Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMAT ROSIT alias AMAT bin SIMAN;  
Tempat lahir : Banturjan (Madura);  
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 05 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Pemali RT.003 Desa Pemali  
Kabupaten Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa AMAT ROSIT alias AMAT bin SIMAN ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/82/VII/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa AMAT ROSIT alias AMAT bin SIMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa AMAT ROSIT alias AMAT bin SIMAN ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT ROSIT Als MAT Bin SIMAN terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda
  - 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc .
  - 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci
  - 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc
  - 1 (satu) buah sakan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa AMAT ROSIT Als MAT Bin SIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa AMAT ROSIT Als AMAT Bin SIMAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Firmansyah Als Firman Bin Sumatra Djailani bersama Tim dari Polres Bangka ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas pertambangan pasir timah tanpa ijin yang berada diluar IUP PT. TIMAH yang berada di Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, kemudian dari informasi tersebut saksi Firmansyah Als Firman Bin Sumatra Djailani bersama Tim dari Polres Bangka mengecek kebenaran informasi tersebut, yang mana pada saat tiba dilokasi saksi bersama tim melihat para pekerja sedang melakukan penambangan, namun pada saat itu belum dilakukan penindakan dikarenakan malam hari dan belum mengetahui medan lokasi.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Firmansyah Als Firman bersama tim melakukan pengecekan kembali ke lokasi tambang tersebut dan pada saat tiba dilokasi tersebut para penambang yang diantaranya adalah saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik sedang melakukan aktifitas penambangan dimana alat-alat yang digunakan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22 pk yang dirakit dengan pompa tanah, 1 (satu) unit mesin penyedot air

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk ikeda, 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc, 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci, 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc, 1 (satu) buah sakan, yang mana cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya pekerja menghidupkan terlebih dahulu mesin air dan mesin tanah, lalu setelah hidup dan air sudah mengalir keselang, lalu selang tersebut di semprotkan kedinding tanah dan setelah itu mesin disel yang dirakit dengan pompa tanah tersebut menyedot pasir yang sudah disemprot dan dialirkan ke atas sakan, setelah pasir berada diatas sakan tersebut, pasir itu di cuci guna memisahkan antara pasir dengan pasir timah, setelah pasir timah didapati lalu dimasukan kedalam karung dan kemudian hasil dari penambangan dibawa pulang untuk dijual.

Bahwa pada saat diamankan para pekerja yaitu saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik mengakui bahwa aktivitas penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa dimana saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik hanya sebagai pekerja dan mendapatkan upah Rp.30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) per kilogramnya yang dibagi kepada 4 (empat) orang pekerja yang dibayar setiap minggu.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SUMATRA DJAILANI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bangka ada mengamankan terhadap 5 (lima) orang laki – laki karena menambang pasir timah tanpa izin dalam bentuk TI darat tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib Jl Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa pada saat diamankan saksi SIPUL, KHOLIK, ROKIB, dan MUL, sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah dalam bentuk TI darat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tambang pasir timah berbentuk TI Darat yang saksi dan tim dari Polres Bangka amankan di Jl Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka adalah milik AMAT ROSIT als AMAT Bin SIMAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peralatan yang digunakan dalam melakukan aktifitas penambangan pasir timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah, 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Ikeda, 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc, 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci, 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc, 1 (satu) buah sakan .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kegiatan yang dan rekan lakukan adalah awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, dan rekan melakukan penyelidikan tentang Penambangan Pasir Timah yang terletak di Pinggir Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec. Pemali Kab. Bangka, kemudian saat tiba di lokasi tersebut Anggota Unit II Tipidter mendapati Tambang Pasir timah itu sedang beroperasi, namun belum dilakukan penindakan dikarenakan malam hari yang membuat pergerakan terbatas dan belum mengetahui medan lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wib anggota Unit II Tipidter melakukan pengecekan kembali di lokasi tambang yang terletak di Pinggir Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec. Pemali Kab. Bangka tersebut, dan saat tim tiba di lokasi tersebut Tambang itu sedang beroperasi, melihat kegiatan tersebut Tim langsung menghentikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aktivitas penambangan tersebut dan mengamankan para pekerja tambang yang bekerja di lokasi tersebut. Kemudian saat dilakukan introgasi terhadap para pekerja bahwa pemilik tambang tersebut adalah Sdr. MAT ROSIT Als AMAT, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, alamat Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka dan diurus oleh sdr. ZEHLI Als LI (adik kandung MAT ROSIT). Setelah itu para pekerja tambang dan pengurus serta Pasir timah diamankan ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diintrogasi para pekerja dan terdakwa menerangkan bahwa penambangan yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang dipellihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barangbukti dalam perkara ini;

2. Saksi MULTAZAM als MUL Bin UDIN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan pihak Kepolisian ada mengamankan tambang pasir timah yang beroperasi di di Jl Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang berada di lokasi tambang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Selain ada 4 (empat) orang yang juga berada di lokasi tersebut yaitu SIPUL, jenis kelamin laki-laki , umur 22 tahun , agama islam , alamat di Desa Bokor Kec Pemali Kab Bangka (selaku pekerja tambang), KHOLIK, jenis kelamin laki-laki , umur 55 tahun , agama islam , alamat di kamp tambang pasir timah Desa Air Duren Kec pemali Kab Bangka (selaku pekerja tambang), ROKIB, jenis kelamin laki-laki , umur 30 tahun , agama islam , alamat di Desa Bokor Kec Pemali Kab bangka. (selaku pekerja tambang), dan SET LI, jenis kelamin laki-laki , umur 35 tahun , agama islam , alamat di Kamp TI Desa Air Duren Kec Pemali Kab bangka (selaku pengurus tambang)

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga bisa berada disana dikarenakan bekerja sebagai penambang di lokasi tambang yang berada di Jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut
  - Bahwa saksi Menerangkan bahwa Sehingga bisa bekerja di lokasi tambang pasir timah milik sdr. AMAT yang beroperasi Jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut karena di ajak oleh sdr AMAT langsung untuk bekerja di tambang nya dikarenakan sdr AMAT saat itu sedang memerlukan pekerja
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mula dihidupkan terlebih dahulu mesin air dan mesin tanah , lalu setelah hidup dan air sudah mengalir keselang , lalu selang tersebut di semprotkan kedinding tanah dan setelah itu mesin disel yang dirakit dengan pompa tanah tersebut menyedot pasir yang sudah disemprot dan dialirkan ke atas sakan , setelah pasir berada diatas sakan tersebut , pasir itu di cuci guna memisahkan antara pasir dengan pasir timah , setelah pasir timah didapati lalu dimasukan kedalam karung.
  - Bahwa benars saksi menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sudah sekitar 1(satu) minggu.
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengenali barang tersebut , yang mana merupakan barang-barang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari kegiatan penambangan pasir timah milik sdr. AMAT.
  - Bhawa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan teman teman diamankan polisi belum mendapatkan pasir timah
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja oleh terdakwa mendapatkan upah Rp. 30.000,- per kilogram dan dibagi rata kesemua pekerja
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tambang milik terdakwa tersebut ada memiliki ijin atau tidak.
  - bahwa saksi menerangkan bahwa pendapatan pasir timah yang ada tidak menentu
3. Saksi SYAIFUL Als IPUL Bin MIDUN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan saksi ada dan teman-teman saksi ada diamankan karena bekerja menambang timah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah lupa sejak kapan saksi bekerja menambang timah di jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec. Pemali Kab. Bangka tersebut sejak 3 (tiga) minggu yang lalu
- Bahwa saksi Menerangkan bahwa bahwa tambang pasir timah berbentuk TI darat tersebut adalah sdr. AMAT , jenis kelamin laki-laki , umur 40 tahun, agama Islam , alamat Desa pemali Kec Pemali Kab Bangka
- Bahwa saksi Menerangkan bahwa hanya ada 1 (satu) unit tambang pasir timah milik AMAT yang beroperasi di lokasi tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bisa bekerja dilokasi tambang milik sdr. AMAT tersebut yaitu pada siang hari yang tanggal dan harinya saya lupa sdr. AMAT ada menemui saya dirumah saya yang terletak di Dusun Bokor tersebut, kemudian mengatakan “KAKEH BEN ENGGOK KURANG BALAKOH (KAMU KERJA SAMA SAYA YA , SAYA KURANG PEKRJANYA) dan saya menjawab “IYEH (IYA)” kemudian keesokan harinya saya pun langsung bekerja
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama melakukan penambangan pasir timah dilokasi tersebut sudah mendapatkan hasil sekitar + 150 Kilogram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat awal mula saya bekerja kondisi tanahnya seperti saat ini ada bekas tanaman sawit yang tumbang dan hanya tinggal beberapa pokok sawit yang ada dipinggir jalan itu saja Karena sepengetahuan saya tambang milik AMAT sudah beroperasi sekitar 6 (enam) bulan dilokasi tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak titik tambang milik sdr. AMAT dengan jalan raya dr. Soetomo sekitar 4 meter yang mana hanya ada 1 (satu) batang sawit yang membatasinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasir timah tersebut sudah dijual oleh sdr. AMAT.

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenali barang tersebut , yang mana merupakan barang-barang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari kegiatan penambangan pasir timah milik sdr. AMAT.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat mengetahui hal tersebut karena saat itu sedang berada dilokasi tambang tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barangbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli, yaitu :  
Ahli atas nama OUGY DAYYANTARA, SH., MH, didepan persidangan keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saya sampaikan, jabatan saya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Ditjen Minerba, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya adalah:
  - a) Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum.
  - b) Memberikan pertimbangan hukum.
  - c) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara.
- Bahwa dapat saya jelaskan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah pertambangan antara lain:
  - Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
  - PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara.
  - PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa dapat saya jelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa dapat saya sampaikan, izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah: Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat Atau izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi komoditas timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah di dalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) jenis , yaitu :
  - a. IUP Eksplorasi, yang merupakan izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan,
  - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl



Untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara / metode, yaitu :

- a. Lelang, untuk komoditas mineral logam dan batubara.
  - b. Permohonan Wilayah, untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa dalam surat keputusan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tercantum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi yang merupakan batas wilayah usaha dalam bentuk titik titik koordinat. Apabila pemegang IUP melakukan penambangan diluar titik koordinat WIUP, maka pemegang IUP dapat diberikan sanksi pidana.
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  - Bahwa dapat saya sampaikan, dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/dilarang.
  - Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - Bahwa Dapat saya sampaikan, dalam hal sdr. AMAT RASIT Als MAT terbukti melakukan kegiatan penambangan didalam WIUP PT Timah tanpa dilengkapi perjanjian kerja sama kemitraan dengan PT Timah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), kegiatan tersebut tidak dibenarkan dan dapat diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmini dan rohani
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan karena pihak kepolisian ada mengamankan aktivitas penambangan pasir timah milik tersangka.
- Bahwa terdakwa Menerangkan bahwa pihak kepolisian ada melakukan penangkapan tambang milik terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di lokasi tambang di Jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka
- Bahwa terdakwa Menerangkan bahwa saat anggota kepolisian melakukan penangkapan tambang terdakwa tersebut terdakwa sedang berada di Madura dikarenakan ada salah satu keluarga terdakwa ( Nenek tersangka) meninggal dunia
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Untuk hubungan memang antara terdakwa dan sdr SET LI masih memiliki hubungan keluarga dan sehingga sdr SET LI bisa memberitahukan bahwa pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap tambang terdakwa tersebut dikarenakan sejak terdakwa pulang ke Madura tanggal 03 Juli 2022 sdr SET LI yang terdakwa minta untuk mengurus kegiatan tambang terdakwa yang beroperasi di Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tambang tersebut sudah berooperasi selama 6 (enam) Bulan di lokasi yang berada di jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa alat yang digunakan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah, 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda, 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc, 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci, 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc dan 1 (satu) buah sakan tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada peralatan lain yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dalam melakukan penambangan timah di di Jl Dr. Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dapat bahwa awal mula dihidupkan mesin air dan mesin tanah , lalu setelah hidup dan air sudah mengalir keselang , lalu selang tersebut di semprotkan kedinding tanah dan setelah itu mesin disel yang dirakit dengan pompa tanah tersebut menyedot pasir yang sudah disemprot dan dialirkan ke atas sakan , setelah pasir berada diatas sakan tersebut , pasir itu di cuci guna memisahkan antara pasir dengan pasir timah , setelah pasir timah didapati lalu dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pasir timah tersebut terdakwa jual dengan harga bervariasi kisaran harga Rp. 180.000/kg s/d Rp 200.000/kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahwa upah yang terdakwa bayarkan kepada pekerja terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.000/kilogram pasir timah yang didapat yang mana terdakwa bayarkan setiap hari minggu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tanah lokasi terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. MANG ANIAN , jenis kelamin laki-laki, umur tidak tahu , Alamat Desa Pemali sekitar tahun 2021 Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya memiliki bukti transaksi pembelian tanah tersebut antara terdakwa dan sdr. MANG NIAN yang mana surat tersebut sekitar 2 bulan yang lalu terdakwa serahkan kepada pihak Kecamatan Pemali guna menjadi alas untuk mengajukan Surat kepemilikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengenali barang tersebut , yang mana merupakan barang-barang yang diamankan dari kegiatan penambangan pasir timah milik terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah;
- ✓ 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda;
- ✓ 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc;
- ✓ 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci;
- ✓ 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc;
- ✓ 1 (satu) buah sakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak kepolisian ada melakukan penangkapan tambang milik terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di lokasi tambang di Jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar alat yang digunakan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah, 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda, 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc, 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci, 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc dan 1 (satu) buah sakan tidak ada peralatan lain yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam melakukan penambangan timah di di Jl Dr.Soetomo Desa Air Duren Kec Pemali Kab Bangka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar awal mula kegiatan penambangan dilakukan dengan cara mulanya dihidupkan mesin air dan mesin tanah , lalu setelah hidup dan air sudah mengalir keselang , lalu selang tersebut di semprotkan kedinding tanah dan setelah itu mesin disel yang



dirakit dengan pompa tanah tersebut menyedot pasir yang sudah disemprot dan dialirkan ke atas sakan, setelah pasir berada diatas sakan tersebut, pasir itu di cuci guna memisahkan antara pasir dengan pasir timah, setelah pasir timah didapati lalu dimasukan kedalam karung.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pasir timah yang didapat biasanya terdakwa jual dengan harga bervariasi kisaran harga Rp. 180.000/kg s/d Rp 200.000/kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Barang bukti, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar upah yang terdakwa bayarkan kepada pekerja terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.000/kilogram pasir timah yang didapat yang mana terdakwa bayarkan setiap hari minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *setiap orang*;
2. *Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang* :

Menimbang, bahwa Rumusan kata *Setiap Orang* dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum baik individu maupun kelompok

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat secara langsung atau tidak langsung maupun pengurusnya apabila berbentuk badan usaha, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta terdakwa tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP. Sehingga unsur Setiap Orang telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa AMAT ROSIT Als MAT Bin SIMAN

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan.

Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa AMAT ROSIT Als MAT Bin SIMAN serta didukung pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Firmansyah Als Firman Bin Sumatra Djailani bersama Tim dari Polres Bangka ada mendapatkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas pertambangan pasir timah tanpa ijin yang berada diluar IUP PT. TIMAH yang berada di Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, kemudian dari informasi tersebut saksi Firmansyah Als Firman Bin Sumatra Djailani bersama Tim dari Polres Bangka mengecek kebenaran informasi tersebut, yang mana pada saat tiba dilokasi saksi bersama tim melihat para pekerja sedang melakukan penambangan, namun pada saat itu belum dilakukan penindakan dikarenakan malam hari dan belum mengetahui medan lokasi.

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Firmansyah Als Firman bersama tim melakukan pengecekan kembali ke lokasi tambang tersebut dan pada saat tiba dilokasi tersebut para penambang yang diantaranya adalah saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik sedang melakukan aktifitas penambangan dimana alat-alat yang digunakan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin diesel ZETRAONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah, 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda, 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc, 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci, 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc, 1 (satu) buah sakan, yang mana cara melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya pekerja menghidupkan terlebih dahulu mesin air dan mesin tanah, lalu setelah hidup dan air sudah mengalir keselang, lalu selang tersebut di semprotkan kedinding tanah dan setelah itu mesin disel yang dirakit dengan pompa tanah tersebut menyedot pasir yang sudah disemprot dan dialirkan ke atas sakan, setelah pasir berada diatas sakan tersebut, pasir itu di cuci guna memisahkan antara pasir dengan pasir timah, setelah pasir timah didapati lalu dimasukan kedalam karung dan kemudian hasil dari penambangan dibawa pulang untuk dijual.

Menimbang, bahwa pada saat diamankan para pekerja yaitu saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik mengakui bahwa aktivitas penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa dimana saksi Zehli Als Li, saksi Syaiful, saksi Multazam, saksi Rokip, saksi Abd Kholik hanya sebagai pekerja dan mendapatkan upah Rp.30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) per kilogramnya yang dibagi kepada 4 (empat) orang pekerja yang dibayar setiap minggu.

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Dr. Soetomo Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi serta dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah ;
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk ikeda;
- 1 (satu) utas selang monitor uk 2 inc ;
- 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci ;
- 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inc;
- 1 (satu) buah sakan ;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa peralatan untuk menambang maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT ROSIT alias MAT bin SIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit mesin diesel ZETRONE 22pk yang dirakit dengan pompa tanah;
  - ✓ 1 (satu) unit mesin penyedot air merek IKEDA;
  - ✓ 1 (satu) utas selang monitor ukuran 2 inci;
  - ✓ 1 (satu) buah pipa plastic ukuran 6 inci;
  - ✓ 1 (satu) utas selang gaban warna orange ukuran 6 inci;
  - ✓ 1 (satu) buah sakan;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H., dan VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh FITRI JULIANTI, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan  
Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULKIFLI, S.H., M.H.

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 232/Pid.B/LH/2022/PN Sg1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)